

**SINKRONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN
ASET TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

NADILA INDRIANINGSIH

2010012111254

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 21/PID/02/II-2024

Nama : **Nadila Indrianingsih**
NPM : **2010012111254**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset Terkait Dengan Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada
Hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua)
2. Febrina Annisa., S.H.,M.H (Sekretaris)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota)
4. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 21/PID/02/II-2024

Nama : **Nadila Indrianingsih**
NPM : **2010012111254**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset Terkait Dengan Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Satu** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Empat** oleh Pembimbing I dan telah disetujui pada Hari **Kamis**
Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh
Empat** oleh Pembimbing II untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I)

Febrina Annisa., S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**SINKRONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN
ASET TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

**Nadila Indrianingsih¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: nadilaindrianingsih@gmail.com

ABSTRAK

Sinkronisasi adalah keadaan yang meselaraskan atau penyerasian peraturan perundang-undangan baik itu secara vertikal maupun secara horizontal berdasarkan sistemasi hukum. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum terhadap subjek untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan tatanan perekonomian nasional. Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Aset Tekait Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Rumusan Masalah (1) Bagaimana bentuk sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang TPPU?, (2) Bagaimana urgensi perampasan aset tanpa pembedaan pada TPPU ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disinkronkan berdasarkan sanksi subjek dan objeknya. (2) Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pembedaan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang melihat dari pentingnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Perampasan Aset, Pencucian Uang.

**SYNCHRONIZATION OF THE DRAFT LAW ON ASSET
CONFISCATION RELATED TO THE MONEY LAUNDERING
CRIMINAL ACT**

**Nadila Indrianingsih¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹
Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta**

Email: nadilaindrianingsih@gmail.com

ABSTRACT

Synchronization was the state of aligning or harmonizing legal regulations, both vertically and horizontally, based on legal systematization. Money Laundering Criminal Act was regulated in the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes as a legal basis for subjects to ensure legal certainty and the effectiveness of law enforcement. In the Draft Law on Asset Confiscation Related to Criminal Acts aimed at restoring damage to the national economic order. Synchronization of the Draft Law on Asset Related to the Money Laundering Criminal Act Based on Problem Formulation (1) How was the synchronization of the Draft Law on Asset Forfeiture Related to Criminal Acts and the TPPU Law?, (2) How was the urgency of asset confiscation without criminalization in the context of money laundering (TPPU)? This research employs a normative juridical approach. The data sources utilized include both primary and secondary data. Data collection techniques involve document studies and interviews. The data was analyzed qualitatively. (1) Synchronization of the Draft Law on Asset Forfeiture Related to Criminal Acts and the Law on Money Laundering could be synchronized based on subject and object sanctions. (2) The Urgency of Asset Forfeiture Without Punishment in the Crime of Money Laundering was viewed in terms of the importance of the Draft Law on Asset Forfeiture for the advancement of law in Indonesia.

Keywords: Synchronization, Asset Confiscation, Money Laundering.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perampasan Aset	10
1. Pengertian Aset	10
2. Pengertian Perampasan Aset	12
3. Jenis-Jenis Perampasan Aset	15
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	23
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	25
C. Tinjauan tentang Sinkronisasi	26
1. Sinkronisasi Vertikal	26
2. Sinkronisasi Horisontal	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
B. Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidanaan pada Tindak Pidana Pencucian Uang.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi menjadi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya menjadi isu di Indonesia saja, bahkan dunia pun Tindak Pidana Pencucian Uang ini selalu menjadi “*hot issue*” karena tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan termasuk dalam tindak pidana terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial.¹

Dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan TPPU) memiliki ciri khas, yaitu adanya prinsip kejahatan ganda (*double criminality*) atau dikenal juga dengan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang artinya terjadinya tindak pidana ini harus didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam menghasilkan uang yang kemudian dilakukan “proses pencucian” (*laundering*) terhadap hasil keuntungan dari *predicate crime* tersebut.²

Tindak pidana korupsi dan TPPU juga termasuk dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memberikan dampak sangat besar dan luas terhadap tatanan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia khususnya, banyak terjadi kasus TPPU yang menimbulkan kerugian besar pada keuangan negara. Penelusuran TPPU dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Dalam hal terdapat indikasi yang mengarah pada dugaan terkait dengan TPPU, berdasarkan pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (selanjutnya

¹ Novalinda Nadya Putri, dan Herman Katimin, 2021, ‘Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia’, *Fakultas Hukum Universitas Galuh: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 40.

² *Ibid.*

disingkat UU TPPU) menyatakan, “Kerjasama nasional yang dilakukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk Kerjasama formal”. Lebih lanjut Pasal 89 Ayat (1) UU TPPU juga menyatakan “Kerjasama internasional yang dijalin oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang (selanjutnya disingkat PPATK) dalam penelusuran TPPU harus dilakukan dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak langsung yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU”.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain, dapat dilakukannya pemeriksaan harta kekayaan sehingga apabila tidak diketahui siapa pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil TPPU maka dilakukan perampasan aset. Pada dasarnya sistem hukum pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946) Pasal 10 perampasan barang sebagai salah satu hukum pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Dalam Pasal 67 UU TPPU jika tidak dapat memberikan keterangan harta kekayaan yang dimiliki dalam kurun waktu 30 hari maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Dalam sistem perampasan aset tanpa pidana ini aset merupakan hasil atau sarana tindak pidana yang diposisikan sebagai subjek hukum atau pihak, oleh karenanya para pihak terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai penuntut

melawan aset yang diduga hasil atau saran tindak pidana sebagai termohon.³ Hal ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku.

Belum adanya ketegasan mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada hanya perampasan aset melalui proses pidana. Pengaturan tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dianggap belum cukup baik sehingga dibutuhkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini diharapkan dapat mengurangi tingginya pelaku kejahatan penyembunyian aset dan efisiensi upaya kebijakan penegak hukum sehingga dapat efektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Namun pengesahan Rancangan Undang-Undang ini juga dapat menjadi bumerang jika tidak dijalankan dengan baik, ini dapat menjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Karena dampak yang ditimbulkan dapat memiskinkan seseorang apabila tidak dapat membuktikan harta yang didapatkan sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahan atau hukuman.

Pengaruh Perampasan aset dalam rezim anti-pencucian uang menjadi perlu dikarenakan paradigma penegak hukumnya menggunakan pendekatan *follow the money* penelusuran aliran dana yang terkait dengan kejahatan atau perbuatan melawan hukum lain.⁴ Dalam *civil forfeiture* pihak yang menjadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, terhadapnya sudah dapat dilakukan perampasan aset oleh negara dengan melakukan gugatan baik secara perdata maupun terhadap harta kekayaan ke pengadilan

³ Tri Jata Ayu Pramesti, 2015, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Hukum Indonesia*, Hukum Online. Com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia-lt550190f5671f1/>, diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2023.

⁴ Fithriadi Muslim, 2021, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasinya*, Cetakan Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm.1.

dimana keduanya tidak memerlukan terbuiktinya seseorang melakukan tindak pidana.⁵ Perampasan aset biasanya diterapkan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, dimana perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 10 KUHP 1946.

Setelah satu dekade PPATK menuntaskan kajian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (selanjutnya disingkat RUU PA) dan diajukan untuk menjadi legislasi prioritas.⁶ RUU PA ini sudah masuk kedalam daftar program Legislasi Nasional 2020-2024. Namun, hingga saat ini RUU PA tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁷ RUU PA merupakan perwujudan dari *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003) yang mengatur mengenai *Non-Conviction Based Assed Forfeiture* (NCBAF) atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menciptakan kemudahan pelaku tindak pidana menyembunyikan aset hasil dari hasil tindak pidana. Praktik ini sudah berkembang sangat kompleks setidaknya waktu 10 tahun terakhir.⁸ Termukanya konsep perampasan aset tanpa pemidanaan didasari oleh paradigma penegak hukum yang sejak awal terfokus terhadap pelaku menjadi berorientasi pada uang atau kerugian. Hal ini sangat penting TPPU maupun tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dan oleh karenanya uang hasil tindak pidana harus segera

⁵ Anonim, 2011, *Memorie Van Toeichting:Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm. 726.

⁶ Iqbal Basyari and Rini Kustiasih, 2022, *Satu Dekade RUU Perampasan Aset Terkatung-Katung - Kompas*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/19/satu-dekade-ruu-perampasan-aset-terkatung-katung>, diakses pada hari Senin, 16 Oktober 2023.

⁷ Anonim, Tempo.co, 2022, *Kepala PPATK Dorong DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset Untuk Dibahas*, <https://nasional.tempo.co/read/1578678/kepala-ppatk-dorong-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset-untuk-dibahas>, diakses pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023.

⁸ Marfuatul Latifah, 2015, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia', *Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 27.

dikembalikan pada negara dan di lain hal sering kali pelakunya tidak dapat diadili terlebih dahulu.⁹

Sebagaimana keberadaan perampasan aset tanpa pemidanaan yang tidak bergantung pada proses peradilan pidana, oleh karenanya pengajuan gugatan *in rem* dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana akan tetapi langsung mengajukan gugatan *in rem* bila ditemukan keadaan aset seseorang yang mencurigakan. Modus operandi untuk menyembunyikan aset tindak pidana berkembang sangat variatif, hingga melewati yuridiksi antar negara.¹⁰

Tindak kejahatan pencucian uang tidak sekali tahap melainkan memiliki banyak tahapan yang rumit sehingga banyak pihak yang terlibat dan lembaga penyedia barang dan jasa yang menjadikan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Hal ini yang menjadi dasar mengapa kejahatan TPPU sulit ditangani, membutuhkan peraturan yang kuat. Indonesia mengelompokkan TPPU sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime-nya*). Tindak pidana asal akan menentukan sejauh mana suatu perbuatan transaksi keuangan dapat digolongkan dalam undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu tindakan diklasifikasikan tindak pidana. Maka uang tersebut diklasifikasikan sebagai TPPU.¹¹

Pada kenyataannya hukuman untuk pelaku TPPU terbilang ringan dan penanganan perampasan aset yang begitu berbelit-belit sehingga memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan aset-aset TPPU tersebut. Jika hanya berdasarkan vonis penjara tidak membuat para pelaku jera atas perbuatannya. Pentingnya ditetapkan Rancangan

⁹ July Wiarti, 2017, 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)', *UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 104.

¹⁰ Irwan Hafid, 2021, 'Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan', *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Prespektif Economic Analysis of Law*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 468.

¹¹ Anonim, Sudut Hukum, 2017, *Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Cime)* diakses dari <https://suduthukum.Com/2017/06/tinjauan-umumtentang-tindak-pidana.html>, diakses pada hari Jumat, 13 Oktober 2023.

Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana yang dapat memberikan efek jera untuk memiskinkan pelaku TPPU.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana urgensi perampasan aset tanpa pembedaan pada tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dilihat mengenai tujuan dari penelitian:

1. Untuk menganalisis bentuk sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi perampasan aset tanpa pembedaan pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, khususnya Penelitian sinkronisasi hukum ini mengkaji undang-undang dan rancangan undang-undang.¹²

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Wawancara dengan Nelsa Fadila, S.H., M.H. Sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batusangkar.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.
- b) Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang tersaji dalam buku, karya ilmiah, dan artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-21, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, dimana bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran pengumpulan data tersebut dengan melihat, membaca, mendengarkan, maupun menganalisis bahan hukum di buku, media internet dan dokumen.¹³
- b. Wawancara adalah proses mendapatkan keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian melalui tanya jawab antara pewawancara dengan penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang disebut dengan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁴ Jenis wawancara yang digunakan pada wawancara ini adalah semi terstruktur dalam wawancara ini mempersiapkan daftar pertanyaan kepada *interview* dengan sistem pertanyaan yang fleksibel tergantung arah pembicara. Diguanakannya wawancara ini sebagai informasi tambahan dalam rangka lebih memahami RUU PA dan perspektif penegak hukum.

4. Analisa Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁵ Dalam permasalahan pada penelitian ini memerlukan penggalian informasi yang lebih mendalam dan terperinci untuk menarik kesimpulan dijabarkan secara deskriptif.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 65.

¹⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 59.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, PT RajaGrafindo, Depok.